

Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia

Damianus Rama Tene, ^{a,1,*}, Andi Mulyono ^{b,2}, Nurjanah Lahangatubun ^{b,3}

^{a,b,c} Sekolah Tinggi Ilmu hukum (STIH) Manokwari, Jln Karya ABRI No. 2 Sanggeng Kab. Manokwari and 983112, Indonesia

¹ damian.tene1993@gmail.com *

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 April 2023

Revised 21 November 2023

Accepted 2 Desember 2023

Keywords

Customary Criminal Law,

Criminal Law Reform

Criminal Offenses

ABSTRACT

Customary criminal law is a key component of Indonesia's legal framework, originating from the nation's indigenous culture. The process of reforming criminal law in Indonesia, which aims to replace the old colonial criminal law, has included elements of customary criminal law as the legal basis and recognition of them in the latest revision of the "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (KUHP). However, while welcoming the inclusion of customary criminal law as a positive step, it also has an impact on customary law itself through the formalization process, establishing criteria and limitations in its application. This article will review the implications arising from the harmonization of customary criminal law in the latest Criminal Code that will be implemented. The analytical approach used is normative research, which focuses on statutory regulations. Based on this analysis, the conclusion is that the recognition of customary law as an interpretation of the concept of "living law" in Article 2 of the National Criminal Code is an effort to integrate the two legal systems that apply in Indonesia, namely customary law. This step has important significance as an effort to reform the criminal law system in Indonesia, which tends to be formalistic and legalistic. According to the progressive theoretical view, it is emphasized that the formation of regulations must take into account the values and norms implemented by society (living law). The alignment of customary offenses in the reform of the national criminal law system has legal impacts on its implementation, so derivative regulations in the form of a compilation are needed. Regional governments that have customary offenses in their territory must develop Peraturan Daerah (Perda) to compile a compilation of these offenses.

Hukum pidana adat adalah komponen kunci dalam kerangka hukum Indonesia, yang berasal dari budaya asli bangsa ini. Proses pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk menggantikan hukum pidana kolonial yang lama, telah memasukkan unsur-unsur dari hukum pidana adat sebagai dasar hukum dan pengakuan terhadapnya dalam revisi terbaru "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (KUHP). Namun, sambil menyambut inklusi hukum pidana adat ini sebagai langkah positif, juga timbul dampak pada hukum adat itu sendiri melalui proses formalisasi, penetapan kriteria, dan

batasan dalam penerapannya. Artikel ini akan mengulas implikasi yang ditimbulkan oleh penyelarasan hukum pidana adat dalam KUHP terbaru yang akan diterapkan. Pendekatan analisis yang digunakan adalah penelitian normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis ini, kesimpulannya yaitu bahwasanya pengakuan hukum adat sebagai penafsiran dari konsep "living law" dalam Pasal 2 KUHP Nasional merupakan upaya untuk mengintegrasikan dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum adat. Langkah ini memiliki signifikansi penting sebagai upaya reformasi sistem hukum pidana di Indonesia yang cenderung bersifat formalistik dan legalistik. Menurut pandangan teori progresif, ditekankan bahwa pembentukan peraturan harus memperhitungkan nilai-nilai serta norma-norma yang dijalankan masyarakat (living law). Penyelarasan delik adat dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional memiliki dampak hukum dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan regulasi turunan berupa kompilasi. Pemerintah daerah yang memiliki delik adat di wilayahnya harus mengembangkan Peraturan Daerah (Perda) untuk menyusun kompilasi mengenai delik-delik tersebut.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Langkah pembaruan hukum pidana adalah inisiatif yang diambil oleh Bangsa Indonesia untuk menggantikan sistem hukum pidana yang ada, terutama “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (KUHP) yang berakar pada masa penjajahan Belanda. Tujuan dari pembaruan ini tidak hanya terbatas pada pembentukan institusi hukum, tetapi juga diperluas untuk mencakup perubahan menyeluruh yang melibatkan substansi, struktur organisasi, dan budaya hukum. Termasuk di dalamnya adalah hasil dari sistem hukum dalam wujud regulasi pidana serta aspek-aspek budaya seperti sikap dan berbagai nilai yang memengaruhi penerapan sistem hukum (Rahardjo, 1980). Karena itulah, pembaruan hukum pidana seharusnya mengambil pijakan pada nilai-nilai budaya serta aspirasi hukum yang tumbuh di masyarakat Indonesia.

Realisasi pembangunan hukum nasional merupakan hasil dari suatu proses reformasi hukum yang berasal dari dasar-dasar filosofis, politik, sosiologis, dan praktis. Aspek politiknya adalah ketidaksesuaian hukum kolonial dengan prinsip-prinsip filosofis bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Dorongan dari dasar ini adalah keyakinan bahwa negara yang merdeka seharusnya memiliki sistem hukum nasional yang selaras dengan tujuan nasional, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dilihat dari sudut pandang sosiologis, kebutuhan masyarakat akan hukum yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa tersebut (latency) menjadi penting. Sementara itu, alasan yang lebih praktis timbul dari fakta bahwasanya Indonesia kerap mendapatkan warisan sistem hukum kolonial yang sering tidak relevan terhadap tuntutan

masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, saat ini KUHP telah berusia nyaris satu abad sejak diberlakukan di Indonesia pada tahun 1918 (Muliadi, 1985).

Sejak kemerdekaan Indonesia, telah dimulai upaya pembaruan hukum pidana, didorong oleh keinginan nasionalisme untuk memiliki hukum pidana yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Langkah-langkah ini diambil melalui pendekatan yang sistematis dan terpadu, yaitu menggantikan KUHP yang diwarisi dari kolonial dengan undang-undang maupun kodifikasi hukum baru secara keseluruhan, serta dengan inisiatif ad hoc yaitu pembentukan undang-undang pidana khusus di luar KUHP. Upaya pemerintah dalam merancang kodifikasi hukum pidana baru dengan membentuk komite penyusunan KUHP yang berubah sepanjang waktu, menghasilkan berbagai kerangka rancangan KUHP yang akhirnya diputuskan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 terkait "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" atau juga dikenal sebagai KUHP Baru.

Dalam pembentukan peraturan hukum baru dalam pembaruan hukum, persyaratan pembentukan peraturan perundangan tidak dapat dilepaskan yaitu harus mempertimbangkan aspek filosofis, normatif dan sosiologis atau praktis. Persyaratan filosofis menuntut kesesuaian aturan hukum dengan filosofi bangsa Indonesia. Dalam konteks sosiologis, penting bagi aturan tersebut untuk beradaptasi dengan keadaan dan situasi masyarakat, yang berarti harus selaras dengan norma-norma ataupun hukum yang berlaku di Masyarakat (Ma'adul Yaqien Makkarateng et al., 2023). Sementara itu, dari perspektif normatif, pembaruan hukum pidana harus sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pidana. Selain itu, sebelum penjajahan ada, bangsa Indonesia sudah memiliki sistem legal sendiri yaitu hukum adat di seluruh wilayah Indonesia. Hanya karakteristik unik dari Hukum adat ini lah yang cocok terhadap filosofi serta budaya bangsa ini (Arake et al., 2023). Maka, dalam pembaruan hikmah demikianlah adanya bahwa keberadaan dari adat pidana tidak bisa diabaikan tetapi harus diperhatikan dan diakomodasi sebagai sumber pembentukan norma-norma legal (Sudarto, 1981).

Kenyataan bahwa hukum pidana adat ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Pengakuan eksplisit terhadap eksistensi dan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional yang diberikan oleh Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Namun, menurut pandangan Satjipto Rahardjo, keberadaan hukum adat sejatinya tidak tergantung pada pengakuan atau penolakan oleh otoritas negara, tetapi diharuskan tampak dan lahir dari masyarakat tersebut secara mandiri agar disebut orisinal. "*Primary rule of obligation*" adalah istilah yang Hart gunakan untuk mendeskripsikan posisi hukum adat ini, sementara "*secondary rules of obligation*" adalah istilah yang digunakan untuk hukum negara. Pentingnya hukum adat serta nilai-nilainya yang ada ditunjukkan oleh pandangan ini. Meskipun ada pembatasan normatif dalam penerapan hukum adat, yaitu apa yang dikenal dengan istilah subject sentric atau paradigma asimetris dan monologis, seperti selama sesuai dengan prinsip negara kesatuan, keterbatasan tersebut dapat diminimalisir melalui optimalisasi (Lilik Mulyadi, 2013).

Pengakuan formal terhadap hukum adat diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal ini mengharuskan hakim untuk mencari, ikut serta, dan paham terhadap nilai-nilai hukum serta konsep rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, prinsip legalitas dalam hukum pidana tertulis dijelaskan oleh Pasal 2 dalam KUHP baru. Pasal ini menyatakan bahwa hukum pidana tertulis tidak mengurangi keberlakuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga seseorang dapat dikenai pidana meskipun perbuatannya tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Hukum yang berlaku dalam masyarakat harus selaras terhadap nilai-nilai Pancasila, HAM (Hak Asasi Manusia), serta asas-asas hukum yang berlaku secara internasional. Dengan demikian, dari perspektif sosiologis dan normatif, keberadaan hukum adat pidana diperkuat oleh KUHP yang baru, menjadikannya sebagai bagian penting dari hukum positif yang berlaku dalam komunitas adat di Indonesia dan berperan sebagai pengatur sosial (Rahardjo, 2005).

Pengakuan resmi terhadap hukum pidana adat dalam KUHP Baru telah meningkatkan peran hukum pidana adat sebagai komponen yang tak dapat dipisahkan dalam hukum pidana nasional. Akan tetapi, proses formalisasi hukum adat membawa sejumlah pertanyaan dan konsekuensi. Pertama, dalam hal regulasi, pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP Baru berlangsung secara singkat. Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru menggunakan frasa "hukum yang berlaku dalam masyarakat" sebagai pengecualian dari prinsip legalitas. "Hukum yang berlaku dalam masyarakat" merujuk pada hukum adat, seperti dijelaskan dalam Pasal 2. Namun, pasal ini menetapkan beberapa batasan dalam penerapan hukum adat, yaitu hanya berlaku di wilayah tempat hukum adat tersebut berlaku, jika tidak terdapat aturan pada undang-undang tersebut, selaras selaras dengan nilai-nilai Pancasila, HAM (Hak Asasi Manusia), dan prinsip-prinsip hukum internasional yang disahkan oleh masyarakat internasional. Penjelasan Pasal 2 KUHP Baru juga menyebutkan bahwa penerapan hukum pidana adat harus diatur melalui Peraturan Daerah. Kedua, dalam hal sanksi pidana, sanksi pidana adat hanya digunakan sebagai tambahan terhadap sanksi utama berdasarkan Pasal 66 KUHP Baru. Hal ini berdampak pada karakter sanksi pidana adat, yang menjadi tambahan daripada sanksi utama yang mandiri (Swenson, 2018).

Ketidaktejelasan dalam pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP muncul dari salah satu isu, yaitu kaitannya dengan keberadaan peradilan adat. Keberadaan sebuah lembaga selalu menjadi dasar bagi suatu sistem hukum yang substansial. Pada dasarnya, hukum pidana adat telah memiliki institusi yang terstruktur dan independen, yakni peradilan yang bertugas untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum adat. Meskipun keberadaan peradilan adat diakui oleh pemerintah kolonial sebelumnya, namun setelah Indonesia merdeka, eksistensi peradilan adat dihilangkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1952. Sebagai akibatnya, peradilan adat tampaknya ada namun sebenarnya tidak ada. Namun secara faktual, masih tetap ada dan seringkali sangat diperlukan serta efektif dalam menyelesaikan berbagai konflik dalam masyarakat yang menjalankan hukum adat peradilan adat

tersebut. Bahkan, seiring perkembangannya, peranan penting telah dimainkan oleh hukum adat dalam menyelesaikan kasus melalui prinsip-prinsip keadilan restoratif. Mengingat berbagai hal yang telah diuraikan di atas, penting untuk melakukan penelitian terhadap dampak penerapan hukum pidana adat dalam penanganan tindak pidana setelah disahkannya KUHP Baru.

2. Metode

Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap peraturan hukum pidana adat yang diatur dalam KUHP Nasional. Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan mencakup analisis hukum, analisis filosofis, dan analisis konsep.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Pidana Adat Pasca Pembaruan KUHP Indonesia

Sebagai komponen dari kerangka hukum yang diterapkan dalam suatu komunitas tau masyarakat, hukum pidana adat dapat dilihat dalam dua bentuk yang berbeda, mencakup yang tertulis dan yang tidak tertulis, serta dalam kerangka hukum formal atau informal. Dalam bentuk tertulis, hukum pidana adat dijelaskan dalam dokumen perundang-undangan, sedangkan bentuk yang tidak tertulis berakar dalam keyakinan bersama komunitas adat dan diimplementasikan melalui putusan adat yang dikeluarkan oleh para pemimpin komunitas. Ketika hukum pidana adat mengambil bentuk formal, ia memiliki potensi untuk berkembang menjadi keputusan pemerintah atau negara, diformalkan dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Sebaliknya, ketika hukum pidana adat mengambil bentuk informal, ia mewakili kerangka hukum yang sangat berakar dalam kesadaran kolektif komunitas adat, sambil tetap mendapat pengakuan dari pemerintah atau negara (Flambonita, dkk. 2021).

Pada masa pra-kolonial, tidak terdapat pemisahan yang jelas antara hukum adat dan hukum negara atau pemerintah, karena hukum adat merupakan bagian integral dari hukum negara atau pemerintahan di berbagai kerajaan di kepulauan ini. Namun, selama masa pemerintahan kolonial Belanda, tidak lagi dianggap sebagai bagian integral dari hukum negara atau pemerintah adalah hukum pidana adat; sebaliknya, pengakuan terhadap hukum pidana adat diberikan oleh negara atau pemerintah. Terkait hal ini, dapat ditemukan banyak regulasi kolonial yang memberikan pengakuan terhadap hukum adat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 131 dari *Indische Staatregeling* (Franz & Benda-Beckmann, 2009).

Setelah kemerdekaan Indonesia, dipisahkan antara hukum negara dan hukum adat. Pada beberapa situasi, hukum adat dianggap sebagai stau diantara wujud hukum yang berlaku dalam negara, sedangkan dalam situasi lain, hukum adat diberikan pengakuan oleh negara dan disatukan ke dalam kerangka hukum nasional. Konsep negara kesatuan menuntut kedaulatan negara atau pemerintah dan sistem hukum yang bersatu. Namun, Indonesia dengan moto "Bhinneka Tunggal Ika" mengakui

keragaman dalam masyarakatnya, termasuk dalam aspek hukum. Hal ini memerlukan pengakuan atas pluralisme hukum, dan ada dorongan kuat untuk menjaga eksistensi hukum adat. Pengakuan ini terlihat dalam konstitusi dan peraturan-peraturan lain yang relevan.

Keberadaan hukum pidana adat dalam sistem pidana nasional membawa ambiguitas. Ambiguitas ini terlihat dari pengesahan Undang-Undang No. 1 tahun 1946 yang menetapkan sistem pidana nasional, yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda, KUHP. Artinya, baik dari segi substansi maupun bentuk, hanya ada satu sistem pidana nasional. Namun, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang secara bertahap menghentikan keberadaan Peradilan Adat, peran sistem pidana adat semakin mengecil. Meskipun sebagian besar fungsi hukum pidana adat dikelola oleh otoritas resmi, beberapa aspeknya dibiarkan tetap ada.

Dalam rangka penyusunan KUHP Baru, usaha dilakukan untuk memastikan bahwasanya sistem hukum pidana adat tetap ada dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Komitmen ini tercermin dalam Pasal 2, yang mengatur sistem pidana dan regulasinya:

- 1) Ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1, ayat (1), tidak mengurangi berlakunya hukum adat, yang memungkinkan pemberian sanksi meskipun perbuatan tersebut tidak secara khusus tertuang dalam undang-undang tersebut.
- 2) Hukum adat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), berlaku di wilayah tempat hukum adat tersebut berlaku, asalkan tidak tertuang pada undang-undang tersebut dan selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia, serta norma hukum yang diterima secara luas oleh masyarakat beradab.

Beberapa poin krusial pada Pasal 2 dari KUHP Baru meliputi: Pertama, pengakuan eksplisit terhadap eksistensi hukum pidana adat, terutama dalam kasus pelanggaran adat, disajikan oleh Pasal 2, ayat (1), yang memakai konsep "hukum yang berlaku dalam masyarakat", termasuk dalam hukum nasional. Penjelasan tambahan pada Pasal 2, ayat (1), menjelaskan bahwa ini secara khusus merujuk ke hukum pidana adat. Lebih jauh diperkuat oleh penjelasan ini bahwa tujuan dari aturan ini adalah untuk membentuk dasar hukum bagi implementasi hukum pidana adat.

Pemakaian konsep "hukum yang berlaku dalam masyarakat", yang serupa dengan ide "hukum yang hidup", kerap kali dihubungkan dengan pemikiran-pemikiran yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, meski tidak sepenuhnya sama. Meski begitu, pengenalan konsep "hukum yang berlaku dalam masyarakat" dalam KUHP Baru dipandang sebagai langkah inovatif, meskipun seharusnya menjadi langkah alami dalam evolusi hukum Indonesia.

Kedua, peraturan dalam Pasal 2 KUHP Baru dapat dilihat sebagai pembatasan dan berpotensi menjadi dasar untuk penghapusan sistem hukum pidana adat itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebagai batasan penerapan sistem hukum pidana adat. Syarat-syarat ini mencakup hal berikut: 1) Hanya berlaku di daerah di mana sistem tersebut ada, 2)

Selama tidak diatur dalam undang-undang ini, dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum yang diterima secara umum dalam masyarakat beradab. Selain ketiga syarat tersebut, ada faktor-faktor lain yang dapat membatasi penerapan sistem hukum pidana adat, termasuk peraturan pemerintah dan undang-undang daerah di wilayah di mana sistem hukum pidana adat berlaku. (Rifan & Isdiyanto, 2021)

Ketika melakukan analisis terhadap regulasi yang dijelaskan dalam Pasal 2, tampak adanya paradoks antara pengakuan dan pembatasan. Pada intinya, hukum adat merupakan seperangkat norma yang eksis dan berlaku dalam masyarakat, baik diakui secara formal maupun tidak. Seperti yang ditegaskan oleh van Vollen Hoven, hukum adat ada secara independen, tanpa memandang keberadaan atau otoritas negara yang menerapkannya. Hukum adat pada dasarnya adalah tradisi dengan implikasi hukum. Ini adalah sistem yang dinamis dengan pemahaman sendiri tentang perubahan. Menurut pendapat dari Van Vollen Hoven menambahkan yakni sebagian besar hukum adat tidak didokumentasikan dan tetap dapat beradaptasi. Hukum adat hidup karena mencerminkan rasa keadilan autentik dalam masyarakat. Oleh karenanya, hukum adat merupakan proses yang berkelanjutan, terus berkembang dan merespons perubahan persepsi tentang keadilan dalam masyarakat serta beradaptasi dengan perubahan zaman. (Flambonita, dkk. 2021)

Penambahan syarat atau pedoman yang menyatakan selama belum terdapat aturannya dalam undang-undang tersebut, maka secara alami akan merendahkan hukum adat itu sendiri. Hal ini dikarenakan banyak sifat devian yang termasuk dalam delik adat sudah diatur dalam KUHP Nasional. Idealnya, pembatasan dalam penerapan hukum adat seharusnya didasarkan pada dua kriteria: pertama, tindakan yang berkaitan dengan kepentingan negara atau masyarakat umum, dan kedua, tindakan yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh komunitas adat dan memerlukan campur tangan dari pemerintah atau negara. Menetapkan batasan dengan menciptakan kebutuhan untuk regulasi daerah (Perda) dan implementasinya melalui undang-undang daerah pada dasarnya merusak praktik hukum adat. Membuat kompilasi hukum adat adalah proses yang rumit dan memakan waktu, melibatkan pertimbangan akademik dan politik.

Masalah kedua yang berkaitan dengan regulasi hukum adat dalam KUHP Nasional berhubungan dengan sanksi adat. Pasal 66 KUHP Nasional mengatur tentang sanksi tambahan, di mana subparagraf (1) huruf f mencakup salah satu bentuknya, yaitu pemenuhan kewajiban adat setempat. Regulasi ini membawa beberapa implikasi. Pertama, menetapkan hukuman adat sebagai hukuman tambahan menjadikannya peran sekunder atau pelengkap, karena hukuman tambahan hanya dapat diberlakukan bersamaan dengan hukuman pokok. Namun, beberapa pelanggaran adat bisa ditangani dengan memberlakukan hukuman adat saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mungkin menjatuhkan hukuman adat tanpa hukuman pokok. Konsekuensi lainnya adalah bahwa desainasi hukuman tambahan membuat penegakan pelanggaran adat dan sanksinya menjadi

bersifat opsional, bukan wajib, tergantung pada diskresi hakim. Resolusi ini juga mengindikasikan bahwa pemberian hukuman adat dilakukan melalui sistem peradilan negara, bukan melalui lembaga peradilan adat atau masyarakat, sehingga mengurangi otonomi mereka.

B. Implikasi Penerapan Delik Adat dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia

Integrasi hukum adat ke dalam hukum pidana nasional menimbulkan implikasi khusus bagi para hakim saat menangani kasus-kasus pidana. Menurut Lilik Mulyadi, penyertaan delik adat dalam hukum pidana nasional menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada hakim dalam menjalankan wewenang mereka dalam memeriksa kasus-kasus semacam itu. Hakim diharuskan untuk sepenuhnya memahami rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat, sebagaimana tercermin dalam hukum yang berlaku. Hal ini menjadi sangat penting di Indonesia, negara yang kaya akan keragaman adat istiadat yang dihormati oleh berbagai suku bangsa. (Lilik Mulyadi, 2013)

Tugas seorang hakim adalah menemukan keseimbangan antara peraturan hukum adat yang berlaku dan situasi sebenarnya dalam masyarakat. Hal tersebut dijalankan agar keputusan yang dilaksanakan tidak menghasilkan konflik antara hukum adat yang berlaku dan kenyataan sosial dalam kehidupan masyarakat. Menurut Tholib Setiady, hakim harus menilai suatu aturan hukum adat untuk menentukan relevansinya dalam kehidupan masyarakat adat (Setiady, 2009). Tujuannya adalah untuk mencegah konflik antara penerapan regulasi hukum adat dengan perkembangan rasa keadilan dalam masyarakat.

Di samping kewajiban utama mereka yang tercantum dalam KUHAP, hakim juga memiliki tanggung jawab tambahan dalam menjalankan peran mereka. Fungsi hakim tidak terbatas pada pengadilan, melainkan juga mencakup peran dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat dan dalam menemukan hukum. Dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), peran hakim memiliki signifikansi yang besar (Moerad, tt). Ini disebabkan oleh larangan bagi hakim, yang diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK), agar melakukan penolakan kasus yang diajukan kepadanya dengan dasar ketidakjelasan atau ketiadaan aturan hukum. Dalam konteks ini, tugas hakim tidak hanya mencakup penerapan aturan hukum yang ada dalam kasus yang dihadapinya, tetapi juga melibatkan proses awal pencarian aturan tersebut. Hakim melakukan ini melalui interpretasi, analogi, atau *rechtsverwijning* (Achmad Ali, 1996).

Selain memiliki kewenangan untuk mengadili dan menemukan hukum dalam penanganan suatu kasus pidana, hakim juga mempunyai fungsi untuk menyelesaikan konflik saat memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus pidana. Fungsi ini, jika dikaitkan dengan hukum adat, keduanya berjalan beriringan. Sistem hukum adat seringkali mempunyai karakter yang serupa, di mana hampir setiap komunitas adat mempunyai lembaga adat yang berperan dalam mengawasi tindakan individu dalam masyarakat serta menerapkan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum adat. (Aris Kalana & Amran Amir, 2000)

Dibandingkan dengan aturan hukum pidana yang dibuat oleh legislator, hukum adat dianggap lebih efektif sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa hukum adat berakar dalam nilai-nilai yang muncul, berkembang, serta hidup dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam praktek mediasi penal yang telah digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana, terutama yang termasuk dalam kategori kasus ringan. Prinsip dasar penyelesaian melalui mediasi penal adalah pengaplikasian hukum adat, di mana kasus pidana diputuskan melalui musyawarah mufakat diantara pelakunya dan korban. Pendekatan ini mempertimbangkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang dianut oleh masyarakat adat, yang menjadi panduan hidup mereka. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan yang melaksanakan hukum formal seringkali menghasilkan keputusan untuk menyelesaikan konflik dengan cara mereka sendiri atau melalui praktik penegakan hukum sendiri.

Kemudian, penting untuk mengenali urgensi penerapan ketentuan hukum adat dalam hukum pidana karena upaya legislatif untuk mengisi kekosongan hukum memerlukan waktu dan proses yang rumit. Oleh sebab itu, diperlukan pertimbangan yang cermat dalam mengorganisasikan ketentuan delik adat untuk menangani perkara pidana. Hakim memainkan peran yang penting dalam proses ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang memberikan hakim kewenangan untuk merujuk pada sumber hukum selain undang-undang tertulis.

Dalam konteks teknis, ketika hakim kesulitan menemukan aturan hukum pidana yang sesuai, mereka seringkali merujuk pada prinsip penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang tersirat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, hakim juga dapat mencari kasus serupa yang telah diputuskan oleh hakim sebelumnya. Proses penelusuran yurisprudensi ini bertujuan untuk menemukan dasar atau panduan yang sah guna membantu hakim dalam pengambilan keputusan. Jika hakim tidak dapat menemukan yurisprudensi yang relevan untuk menangani suatu kasus tanpa aturan tertulis, maka hakim harus membuat keputusan berdasarkan keyakinan pribadinya. Keyakinan ini harus didasarkan pada pemahaman hakim tentang realitas sosial dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku dalam masyarakat. Situasi semacam ini sering terjadi ketika hakim harus mengadili kasus dengan merujuk pada hukum adat. (Setiady, 2009)

Menurut sudut pandang M. Misbahul Mujib menyebutkan bahwasanya keberadaan hukum adat dalam konteks modern memiliki pengaruh terhadap implementasi hukum tertulis, misalkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lain. Dari sudut pandang sejarah, hal ini mencerminkan akibat penerimaan sistem hukum kolonial ke dalam sistem hukum asli Indonesia. Pemerintahan kolonial menerapkan prinsip konkordansi terhadap sistem hukum yang diperkenalkan di Indonesia, mengakui keberadaan pelanggaran adat jika pelanggaran tersebut memiliki karakteristik sebagai hukum. (Mujib, 2013)

Dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional, secara umum mencakup aspek-aspek hukum adat tidak menyediakan penjelasan yang eksplisit mengenai makna "hukum yang hidup dalam masyarakat". Menurut pendapat Supriyadi Widodo Eddyono bahwa KUHP tidak menguraikan secara pasti hukum mana yang relevan untuk diterapkan, mengingat keragaman masyarakat di Indonesia di mana setiap komunitas memiliki hukum khususnya (Supriyadi, 2013). Selain itu, tidak ada ketentuan yang secara tegas mendefinisikan masyarakat adat. Situasi ini dapat memiliki dampak negatif jika suatu kelompok masyarakat secara sembrono mengklaim status sebagai masyarakat adat dengan tujuan menghindari ketentuan hukum pidana nasional dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Penggunaan konsep "hukum yang berlaku dalam masyarakat", seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1), harus selaras terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, Pancasila, serta prinsip-prinsip hukum yang ada. Namun, ketentuan ini masih memuat ketidakjelasan yang berpotensi mengakibatkan penegakan hukum yang sewenang-wenang dalam praktiknya. Sudargo Gautama menyatakan bahwa ambiguitas dalam perumusan pasal tersebut dapat memengaruhi interaksi antara komunitas adat yang memiliki sistem hukumnya masing-masing (Gautama, 1977). Jika terjadi perselisihan antara komunitas adat, mungkin akan ada tumpang tindih dalam penerapan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Penghargaan terhadap hukum adat seharusnya diberikan ruang dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya, di Papua/Papua Barat, penerapan hukum adat telah terbukti efektif. Pemerintah Papua memberi hak kepada Pengadilan Adat untuk ikut serta dalam proses pengadilan, termasuk penegakan hukum atas pelanggaran adat. Keberhasilan ini dapat dicapai di Papua karena proses peradilan dipimpin oleh Pemerintah dan merujuk pada peraturan hukum tertulis yang disusun oleh lembaga legislatif.

Praktek penerapan hukum adat di Papua ini memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan realitas dinamis kehidupan masyarakat. Menurut Artidjo Alkostar, elastisitas dan adaptabilitas dari eksistensi hukum adat dapat dipercaya sebagai mekanisme dalam menyelesaikan konflik. Dengan perkembangan masyarakat dan berbagai nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, relevansi hukum adat akan selalu terjaga, sehingga bisa dikatakan bahwa responsif adalah hikmah dari prinsip-prinsip dasar mereka. Namun sayangnya, beberapa komunitas adat tidak menyadari keunggulan dari prinsip-prinsip dasar mereka sendiri dan hanya memanfaatkannya saat konflik telah terjadi; dalam beberapa kasus menunjukkan sikap yang pasrah terhadap aturan yang ditentukan oleh pemerintah.

Memahami tentang prinsip-prinsip dasar sangat penting bagi hakim jika KUHP Nasional diberlakukan. Hakim harus memahami berbagai nilai yang hidup serta berkembang dalam masyarakat

yang mencerminkan rasa keadilan. Interpretasi ini sangat dibutuhkan karena karakteristik tak tertulis dari prinsip-prinsip dasar memerlukan mengeksplorasi nilai-nilai implisit tersebut.

Ciri khas dari sifat tak tertulis pada hukum adat memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan peraturan undang-undangan formal tertulis lainnya. Fleksibilitas dalam interpretasi undang-undangan bisa membantu menyelesaikan masalah terkait individu-individu yang mencoba melolos diri dari jeratan hukum melalui manipulasi rumusan elemen-elemen tindak pidana dalam satu aturan pidana.

Kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial masyarakat juga dimiliki oleh hukum adat selain fleksibilitas. Hukum adat, sebagai bentuk hukum yang berakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat, tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Ini mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi, yang tentu saja didasarkan pada perubahan dinamika kehidupan masyarakat. Perbedaannya terlihat dalam peraturan undang-undang yang sering kali merupakan produk politik, di mana perubahan sering didorong oleh kepentingan khusus dan kadang-kadang merupakan cara untuk meraih tujuan tertentu oleh kelompok tertentu.

Sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian kasus yang diajukan kepada hakim ketika aturan hukum pidana tidak tersedia dalam peraturan perundang-undangan, hukum adat dapat diterapkan dalam praktiknya. Namun, penting untuk mempertimbangkan otoritas penerapan hukum adat agar relevan dalam kasus pidana. Anto Soemarmanto menyoroti bahwa kewenangan ini diperoleh ketika norma-norma hukum adat diakui, dihormati, dan dipatuhi oleh pemuka adat serta tokoh-tokoh masyarakat adat, dan diterima oleh masyarakat adat itu sendiri.

Langkah yang bijak dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam hukum pidana nasional telah diambil oleh Mahkamah Agung dengan menetapkan keputusan-keputusan ini sebagai bagian dari yurisprudensi. Seperti yang kita tahu, yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum yang memberikan legitimasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, legitimasi juga mencakup penjatuhan sanksi, baik itu dalam bentuk sanksi pidana sesuai dengan KUHP maupun penerapan sanksi adat. Perlu dipahami bahwa kebebasan hakim dalam membuat keputusan ini harus diinterpretasikan sebagai bagian dari independensi yudisial yang ada pada hakim. Hakim memiliki kebebasan untuk menjalankan peraturan hukum selama tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dan menjunjung tinggi HAM.

Satu diantara beberapa tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar ke dalam sistem hukum adat adalah substansi dari prinsip-prinsip dasar yang relatif lebih sederhana dan tidak rumit sistem positif. Dari berbagai unsur yang ada, pertimbangkan apakah aturan prinsip-prinsip dasar akan diterapkan dalam proses pengadilan pidana melalui proses kodifikasi atau unifikasi.

Sebagai contoh, tindakan tertentu dalam tradisi suatu komunitas bisa saja bukan pelanggaran terhadap aturan prinsip-prinsip dasar dan bisa mendapatkan sanksi adat tapi bisa jadi dianggap sebagai

pelanggaran terhadap aturan prinsip-prinsip dasar oleh komunitas lain. Ini perlu dipertimbangkan saat implementasinya di masa depan. Pertanyaan intinya adalah bagaimana menentukan delik adat mana yang sesuai dengan persyaratan untuk dianggap sebagai tindak pidana, mengingat beragamnya etnis di Indonesia mengharuskan penegakan hukuman terbatas pada tingkat lokal atau regional.

Untuk mengatasi masalah ini, idealnya ada persetujuan bersama tentang tindakan mana yang secara umum diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai pelanggaran adat, sehingga tidak ada inkonsistensi dalam penerapannya. Selain itu, sanksi hukum yang diberlakukan tak seharusnya menciptakan ketidakseimbangan yang menghalangi pencapaian kepastian hukum. Dalam menangani pelanggaran adat melalui instrumen hukum pidana, idealnya KUHP Nasional harus diselaraskan dengan RUU-Masyarakat Adat yang saat ini masih dalam proses ratifikasi.

4. Simpulan

Bentuk keterlibatan dari dua sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu hukum adat, ditunjukkan dengan melibatkan hukum adat sebagai penafsiran dari konsep *living law* dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Langkah inovatif dalam proses pembaruan hukum pidana di Indonesia yang bersifat formalistis legalistik ini menunjukkan bahwa hukum harus bisa merespon perkembangan masyarakat dan perlu disesuaikan dengan situasi yang berlaku. Dalam teori hukum progresif, ditekankan bahwa proses pembuatan peraturan undang-undang harus benar-benar mempertimbangkan nilai-nilai serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat (*living law*). Dampak hukum dalam pelaksanaannya dimiliki oleh penambahan delik adat dalam pembaruan hukum pidana nasional Indonesia sehingga diperlukan aturan tambahan berupa kompilasi. Untuk pemerintah daerah yang memiliki delik adat di wilayahnya, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) untuk mewujudkan kompilasi delik adat tersebut perlu dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, (1996), *Menguak Tabir Hukum: suatu Kajian Filosofis dan Historis*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Ahmad Rifan dan Ilham Yuli Isdiyanto. (2021). "Diametralisasi Living Law dan Kepastian Hukum dalam Pasal 2 RKUHP", *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol.1 No.1.
- Anto Soemarman, (2003), *Hukum Adat: Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Arake, L., Makkarateng, M. Y., Abidin, K., Baharuddin, E., & Yusuf, M. (2023). Non-Binary Gender in Siyasa Syar'iyah Perspective: Study at Religious Universities in South Sulawesi. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3), 1708–1733.
- Aries Kalana dan Amran Amir, (2000), *Hukum Adat: Diperkosa, Digugat pula*, Majalah Gatra.

- Franz and Keebet von Benda-Beckmann. (2009). "The Social Life of Living Law in Indonesia", dalam Marc Hertogh, *Living Law Reconsidering Eugen Ehrlich*, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing.
- Geoffrey Swenson. (2018). "Legal Pluralism in Theory and Practice", *International Studies Review*, Vol. 0, No.1.
- Lilik Mulyadi (2013), "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia, Pengkajian, Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2, No.2.
- M. Misbahul Mujib, "Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2 No. 2, Desember 2013.
- Ma'adul Yaqien Makkarateng, Muljan, & Nurfajriani. (2023). Conjoined Twin Marriages in the Perspective of Islamic Law. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1 SE-Artikel), 143–160. <https://doi.org/10.28918/jhi.v21i1.1508>
- Muladi. (1985). *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Satjiotp Rahardjo (2005), *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*, dalam *Komnas HAM*, Masyarakat Hukum Adat, Inventarisasi dan Perlindungan Hak, Komnas HAM, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. (1980). *Hukum dan Masyarakat Bandung*, Angkasa, Yogyakarta,
- Suci Flambonita, Vera Novianti, Artha Febriansyah. (2021). "The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement", *Jurnal Analisa Sosiologi*, (Edisi Khusus ICOSAPS).
- Suci Flambonita, Vera Novianti, Artha Febriansyah. (2021). "The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement", *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10 (Edisi Khusus ICOSAPS).
- Sudargo Gautama, (1977), *Hukum Antar Tata Hukum (Kumpulan Karangan)*, Alumni, Bandung.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Supriadi, (2015), *Pembaharuan Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tolib Setiady, (2009), *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.